

## BERGEGAS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN - SERUAN DAN TABUHAN

2022

PERBUP NGAWI NO.115, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2022 NO.115.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO.115 TAHUN 2022 TENTANG SERUAN DAN TABUHAN BERGEGAS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

- ABSTRAK : - Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia dan menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut diperlukan langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan dengan seruan dan tabuhan bergegas turunkan angka kemiskinan. Memberikan pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; PP No.15 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2020; PERDA KAB. NGAWI No. 8 Tahun 2014; PERDA KAB.NGAWI No.13 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Bupati tentang Seruan dan Tabuhan Turunkan Angka Kemiskinan. Diatur tentang langkah penanggulangan kemiskinan meliputi : Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Identifikasi lokasi sasaran program kegiatan, penyusunan program kegiatan dan optimalisasi Unit Pelayanan Kemiskinan Bima Sakti. Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan. Peran Serta Masyarakat. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi. Pembiayaan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,10 Juni 2022.
- MENCABUT : PERPUB NGAWI No. 14 Tahun 2018.
  - Lampiran : 19 hlm.